

**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO  
DAN  
STTM AR-FACHRUDDIN BOJONEGORO  
TENTANG  
PENGUATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

Nomor : 252/PM.04/K.JI-04/10/2023

Nomor : 050/MoU/II.3AU/A/X/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Belas bulan Oktober Tahun Dua ribu dua puluh Tiga (13-10-2023), bertempat di *New Garasi Café* dan *Resto* Bojonegoro kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Handoko SHW, SE., MM.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Tamam Choiruddin, S.Ag., M.Si.** : Ketua STTM Ar-Fachruddin Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STTM Ar-Fachruddin Bojonegoro, berkedudukan di Jalan Raya PUK, Badug Sumuragung. Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak".

Bahwa dalam rangka merintis kerjasama terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka Para Pihak menyatakan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian kerjasama (*Memorandum Of Understanding*) tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengaplikasikan dan meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan PARA PIHAK berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mensinergikan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. penyelenggaraan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya, diskusi, sosialisasi dan kelompok terarah; dan
- d. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggung jawab PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/Badan/unit kerja yang ada pada PARA PIHAK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.
- (5) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing pihak yang diatur berdasarkan Nota Kesepahaman PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

**BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BOJONEGORO**  
Jalan Pahlawan No. 07 Bojonegoro

U.p. : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bojonegoro  
Telp. : (0353) 5254869  
E-mail : set.bojonegoro@bawaslu.go.id

**PIHAK KEDUA:**

**STTM AR-FACHRUDDIN BOJONEGORO**  
Jalan Raya PUK, Badug Sumuragung. Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

U.p. : Ketua STTM Ar-Fachruddin Bojonegoro  
Telp. : 08818111912  
E-mail : sttmfachruddin@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8  
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Handoko SHW, SE., MM.**  
Ketua

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten  
Bojonegoro



PIHAK KEDUA,




**Tamam Choiruddin, S.Ag., M.Si**  
Ketua

STTM Ar-Fachruddin Bojonegoro

Pasal 8  
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,  
  
**Handoko SHW, SE., MM.**  
Ketua  
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten  
Bojonegoro

PIHAK KEDUA,  
  
**Tamam Choiruddin, S.Ag., M.Si**  
Ketua  
STTM Ar-Fachruddin Bojonegoro